



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN PERSALINAN
DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN DAN JARINGANNYA
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's), diselenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan menjamin kelancaran Pelayanan Persalinan bagi Masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lebong, perlu ditetapkan Pemanfaatan Dana Tarif Jasa Pelayanan Persalinan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya di Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 / MENKES / PER / XII / 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900 / 280 / SJ. tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksana dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN PERSALINAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN DAN JARINGANNYA BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
7. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas (Sampai 42 hari pasca melahirkan) bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang membutuhkan Pelayanan Persalinan, Pemeriksaan Kehamilan, Komplikasi Persalinan, dan Pemeriksaan Pasca Persalinan baik Normal maupun Resiko Tinggi (Risti).
8. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, Kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan.
9. Besaran Tarif Pelayanan adalah besar tarif pelayanan Jaminan Persalinan peserta Jampersal yang digunakan dengan mengacu pada paket tarif persalinan yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya, meliputi :

- a) Pertolongan Persalinan Normal.
- b) Pelayanan Nifas, termasuk KB Pasca Persalinan.
- c) Pelayanan Bayi Baru Lahir.
- d) Penanganan Komplikasi pada Kehamilan, Persalinan, Nifas Bayi Baru Lahir yang berkaitan dengan kehamilan/persalinan yang dapat ditangani di Puskesmas PONEB sampai pada Rumah Sakit Daerah/Kabupaten Kota yang melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

BAB III KEPESEERTAAN

Pasal 3

Peserta program Jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan.

BAB IV PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal).

BAB V PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 5

Besaran Tarif Pelayanan Persalinan berdasarkan Tarif Paket Jaminan Persalinan (Jampersal).

**Besaran Tarif Jaminan Persalinan (Jampersal)
Pada Pelayanan Tingkat Pertama**

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif	Jumlah	Keterangan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Persalinan Normal.	1 Kali	700.000,-	700.000,-	-
2.	Pelayanan Bayi Baru Lahir.	3 Kali	25.000,-	75.000,-	Standart 3 x
3.	Pelayanan KB Pasca Persalinan :				
	a. IUD / Implant	1 Kali	100.000,-	100.000,-	Standart 1 x
	b. Suntikan	1 Kali	15.000,-	15.000,-	Standart 1 x
4.	Pelayanan Tindakan Pra Rujukan untuk Ibu Hamil Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir dengan Koplikasi.	1 Kali	150.000,-	150.000,-	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi wajib segera dirujuk
5.	Pelayanan Pasca Keguguran Persalinan Per Vaginam termasuk Pelayanan Nifas dan Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan tindakan Emergensi Dasar.	1 Kali	700.000,-	700.000,-	Dilakukan di Puskesmas PONED/Perawatan/RSUD

Pasal 6

Dana Pelayanan Jaminan Persalinan dibayar dengan mekanisme "KLAIM" setelah memberikan pelayanan dengan melengkapi bukti - bukti pendukung yang sah, sesuai dengan aturan - aturan yang telah ditetapkan dan setelah di verifikasi oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi, penerima alokasi dana Jaminan Persalinan (Jampersal), pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2017 bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat di undangkan peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei .
pada tanggal 6 April 2017

m **BUPATI LEBONG, K.**


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei .
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 31 .

